



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 103 /KEP/429.011/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/492/KEP/429.011/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh) kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi serta untuk menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/492/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi;
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/492/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/492/KEP/429.011/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/492/KEP/429.011/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, pada angka Romawi I (Pengguna Anggaran) kolom 3 dan kolom 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan harus mendapat persetujuan Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 103 /KEP/429.011/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUWANGI NOMOR : 188/492/KEP/
429.011/2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022.

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	NAMA/GOL/NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	Sandi Dian Ervani, S.E., M.M Pembina (IV/a) 19770420 200212 1 009	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi selaku Pelaksana harian (Plh) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS